



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Rusyati Hi. Adam**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Kasturian kecamatan Kota Ternate Utara. Kode Pos 97726;
2. **Rustina Karim**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate kode pos 97726;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahim Yasin, SH., MH., Iswanto, SH, MH dan Ardi Hajuan, SH, Ketiganya Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jln. Raya Tubo RT 006/RW 003 Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate Usw. Jln. Raya Mangga Dua RT 004/RW 002 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Yuli Yusuf Rope**, bertempat tinggal di Rt 02 RW 01 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara, kode pos 97726;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahril Yusuf Rope**, bertempat tinggal di Rt 02 RW 01 Kelurahan
Kasturian Kecamatan Ternate Utara, Kode Pos
97726;

Sebagai Terbanding/semula **Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II
Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Nomor 2/PDT/2019/PT TTE tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Maluku Utara Nomor 2/PDT/2019/PT TTE tanggal 21 Maret 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 30 Januari
2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Tte
tertanggal 30 Januari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyatakan banding pada tanggal 7 Februari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 13 Februari 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi dan kepada Terbanding semula

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi pada tanggal 11
Februari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi telah diajukan
masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat
yang ditentukan undang-undang, dan karena itu secara formal permohonan
banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 30
Januari 2019, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan
benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum
Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 30 Januari
2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh
karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBg serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **KAMIS, tanggal 21 MARET 2019** oleh kami **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT, tanggal 22 MARET 2019** oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **NAHRA HUSEN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAHRA HUSEN, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN YANG SAH

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 7 dari 6 putusan Nomor 2/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)